

Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Criminal Law Policy on parole for perpetrators of criminal acts of corruption

Arif Iqbal Ramadhan

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Corresponding Author:

arifiqbal2312@std.unissula.ac.id

ABSTRAK

Salah satu bagian pembinaan narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan adalah adanya pemberian Pembebasan Bersyarat. Pasal 15 KUHP menyebutkan bahwa Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan masa pidana itu tidak kurang dari se, bilan bulan maka dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Mengenai Pembebasan Bersyarat ini diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019. Dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat ini ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti syarat-syarat substansif dan administratif.

Metode penelitian hukum ini adalah yurudus normatif, dengan menggunakan data primer yaitu, buku-buku literature, KUH Pidana, UU Pemasyarakatan, PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PERMENKUMHAM tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Hasil penelitian, Dalam kasus tindak pidana korupsi, pengetatan syarat pemberian pembebasan bersyarat terdapat di dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada Pasal 43A ayat (1) huruf a, yang menyebutkan adanya ketentuan narapidana melakukan kerjasama dengan penegak hukum guna membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Terhadap hasil penelitian ini penulis berharap Pembebasan Bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana, akan tetapi khusus untuk kejahatan transnasioanl terorganisasi seperti tindak pidana korupsi harus ada pengetatan ketentuan dan syarat-syarat yang jelas, sehingga pemberian pembebasan beryarat tidak menjadi celah hukum bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk mempersingkat masa pidananya.

Kata kunci: Pembebasan Bersyarat; Kebijakan Hukum Pidana; Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

One part of coaching prisoners in the Correctional System is the provision of parole. Article 15 of the Criminal Code states that convicts who have served 2/3 of their criminal period and the criminal period is not less than one month can apply for parole. Regarding this parole, it is technically regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 18 of 2019. In the implementation of this parole, some provisions must be met by prisoners such as substantive and administrative requirements.

This legal research method is normative juridical, using primary data, namely, literature books, the Criminal Code, the Correctional Law, PP on Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates, PERMENKUMHAM on Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Visiting Leave Family, parole, leave before release, and parole.

The results of the study, In cases of corruption, the tightening of conditions for granting parole is contained in PP Number 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates in Article 43A paragraph (1) letter a, which states that there is a provision for prisoners to cooperate with law enforcement agencies to uncover criminal cases.

Against the results of this study, the authors hope that parole is a right for every convict, but specifically for organized transnational crimes such as corruption, there must be tightening of provisions and clear conditions, so that the granting of parole does not become a legal loophole for convicts of criminal acts of corruption to shorten the sentence.

Keywords: *parole; Criminal Law Policy; Corruption Crime*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan objek pembahasan bagi orang yang ingin mempelajarinya sebagai suatu ilmu, maka dari itu perlu kita ketahui untuk mendapat suatu rumusan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembahasan dan pengkajian hukum lebih lanjut.

Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola tingkah laku yang diterima olehnya. Di dalam perannya yang demikian ini, hukum hanya mempertahankan apa yang telah terjadi, sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Hukum bertugas untuk mengatur masyarakat yang dimaksudkan bahwa kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan untuk mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Diharapkan nantinya kepentingan-kepentingan yang satu dan yang lain tidak saling berlawanan. Untuk mencapai keadaan ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.

Peraturan perundang-undangan (*legislation*) merupakan wujud dari politik hukum institusi Negara dirancang dan disahkan sebagai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara parsial, dapat disimpulkan pemerintah dan bangsa Indonesia serius melawan dan memberantas tindak pidana korupsi di negeri ini. Tebang pilih, Begitu kira-kira pendapat beberapa praktisi dan pengamat hukum terhadap gerak pemerintah dalam menangani kasus korupsi akhir-akhir ini.

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai di mana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman serta bagaimana cara penanggulangannya demikian pula berkembang.

Tindak pidana korupsi menjadi momok yang menakutkan di semua negara. Efek domino yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi ini menyengsarakan rakyat. Seperti meningkatnya angka kriminalitas, kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Hingga berakhir dengan bangkrutnya sebuah negara. Terpuruk ke jurang penistaan dan kemiskinan. Menjadi negara gagal.

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* yang berarti kerusakan atau kebrokohan. Disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan buruk. Korupsi juga banyak yang disangkutkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang (negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dll) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.¹ Dalam islam korupsi adalah perbuatan yang berdosa dikarenakan menggunakan harta orang lain untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, hal itu merupakan sama dengan mencuri.

Secara hukum, pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 1 ayat (3) sebagai berikut:

“Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa tindak pidana korupsi sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

¹<https://www.kompasiana.com/dwiputra1717/616e84b101019074015e1632/korupsi-yang-menyebabkan-kesengsaraan?page=all#section1> diakses tanggal 11 januari 2022

Korupsi merupakan Extra Ordinary Crime. Dasarnya adalah konsideran menimbang dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Perlu digaris bawahi dalam konsideran menimbang diatas adalah Korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara laur biasa.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruhan tubuh pemerinyahan sejak tahun 1960an. Langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang.

Tindak pidana korupsi sendiri telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana khusus karena pengaturannya diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dari itu tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum seperti membunuh, mencuri, menipu, dan sebagainya. Untuk proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali ditentukan lain dalam undang-undang pemberantasan korupsi. Untuk proses penyidikan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut tipikor, sebelum tahun 2002 merupakan wewenang dari pihak kepolisian maupun kejaksaan. Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada lembaga baru selain kejaksaan yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setelah berkas perkara sebuah kasus korupsi telah dinyatakan lengkap atau biasa dikenal dengan istilah P-21, maka kasus tersebut segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor maupun di Pengadilan Negeri. Dalam persidangan, Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili kasus korupsi yang sudah dilimpahkan ke pengadilan. Majelis Hakim berhak memberikan putusan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Adapun putusan hakim tersebut meliputi putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pembedanaan.²

Setelah purusan hakim berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewidjsde*), maka jaksa harus segera melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus korupsi.

Khusus untuk vonis pidana penjara, terpidana kasus korupsi akan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan status narapidana.

²Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2004, hlm. 73-76

Sebagaimana narapidana lainnya, seorang narapidana kasus tindak pidana korupsi (koruptor) mempunyai hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan.”

Menurut pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, pembebasan bersyarat ini adalah hak bagi setiap narapidana/anak pidana. Dan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi,

Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat juga menegaskan pengertian pembebasan besyarat yaitu:

“Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan”

Menurut Pasal 43A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan adanya ketentuan tambahan yang memperketat pemberian pembebasan bersyarat terhadap tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat, ketentuan tambahan tersebut diatur dalam Pasal 43A ayat (1) huruf A, yang menyatakan bahwa terpidana bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Serta ketentuan tambahan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 43B ayat (3) huruf c yang menyatakan bahwa Menteri dalam pemberian pembebasan bersyarat setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas perlu dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai “Kebijakan Pidana Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana positif mengatur tentang pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana studi perbandingan di negara lain tentang pembebasan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
3. Bagaimana pembebasan bersyarat diatur dalam RKUHP 2019?

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yakni mengenai kebijakan hukum pidana pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Selanjutnya diambil simpulan umum dari bahan-bahan yang diperoleh dari objek permasalahan.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian dalam penelitian ini menggunakan data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, dan seterusnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan obyek-obyek yang akan diteliti, digunakan metode pengumpulan data Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis menggunakan acuan dari buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, dan berita-berita di *website* sebagai referensi penyusunan karya tulis ini, khususnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Positif Mengatur Tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana ada beberapa bentuk yang diberikan kepada narapidana, termasuk salah satu diantaranya adalah dengan memberikan pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat dimaksudkan adalah suatu tindakan yang diakui dan diatur dalam ketentuan hukum yang memberikan peluang kepada terpidana untuk tidak menjalani pidananya secara penuh.

Adapun ketentuan hukum yang dimaksud adalah apabila terpidana telah menjalani 2/3 dari pidananya atau sekurang-kurangnya sembilan bulan dari pidana pokoknya. Pemberian pembebasan bersyarat terhadap terpidana adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan sebagai tempat dilaksanakannya pidana yang dijalani oleh terpidana dalam rangka memberikan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana.

Untuk menentukan seorang pelaku tindak pidana korupsi dapat diberikan pembebasan bersyarat harus memenuhi aturan dan syarat-syarat yang terdapat dalam pasal yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat. Berikut penjelasan tiap pasal tersebut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dalam Buku Satu KUHP tentang Ketentuan Umum yaitu dalam Pasal 15, Pasal 15a, dan Pasal 15b diatur tentang pemberian pelepasan bersyarat bagi narapidana. Tujuan dari pelepasan bersyarat sama dengan pidana bersyarat sebagaimana dimaksudkan Pasal 14a, yakni suatu pendidikan bagi terpidana dengan diberikannya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Selain pelepasan bersyarat ini hanya dapat diberikan kepada terpidana yang dipidana sementara, dan bukan pidana kurungan. Syaratnya ialah, bila dua pertiga dari jumlah lamanya pidana telah dijalani, yang sisanya tidak kurang dari sembilan bulan, barulah diberikan pelepasan bersyarat.

Dalam pasal 15a dijelaskan Syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus yang diberikan dalam hal ini adalah sama dengan syarat-syarat untuk vonis pidana bersyarat.

Dalam pasal 15b Pelepasan bersyarat yang diberikan kepada terpidana dapat dicabut. Mekanisme pencabutan tersebut dapat dilakukan pada masa percobaan tiga bulan yang apabila terpidana berkelakuan baik maka pembebasan bersyarat dapat dilanjutkan. Namun jika terpidana melakukan tindak pidana pada masa percobaan, maka hak pembebasan bersyaratnya akan dicabut dan terpidana tetap menjalankan masa pidananya.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Menurut pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pelepasan bersyarat. Ketentuan ini menjadi dasar yang kuat bagi narapidana untuk mengajukan pembebasan bersyarat apabila narapidana tersebut telah menjalani 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan.

Sedangkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

Dalam Pasal 43A membahas tentang syarat-syarat khusus pemberian pembebasan bersyarat. Adanya ketentuan tambahan Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan

kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diantaranya bersedia melakukan kerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar perkara yang dilakukannya. Kerja sama tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga harus menunjukkan kesadaran serta penyesalan atas semua kesalahan yang menyebabkan ia dijatuhi pidana.

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat

- Dalam Pasal 82 dijelaskan tentang syarat pemberian pembebasan bersyarat ketika narapidana telah memenuhi persyaratan
- Pasal 83 menjelaskan tentang berbagai macam syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh narapidana, dan bagi narapidana warga negara asing.
- Pasal 86 menjelaskan tentang syarat tambahan pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi.
- Pasal 87 menjelaskan tentang syarat administrasi pemberian pembebasan bersyarat bagi tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana korupsi.
- Pasal 88 menjelaskan tentang syarat administrasi tambahan pemberian pembebasan bersyarat bagi tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana korupsi.
- Pasal 94 menjelaskan tentang tata cara pemberian pelaksanaan pembebasan bersyarat yang diberikan melalui sistem informasi yang terintegrasi antar unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah, dan direktorat jenderal.
- Pasal 95 menjelaskan tentang pendataan narapidana dan anak yang sudah memenuhi persyaratan dalam hal ini syarat berupa kelengkapan dokumen.
- Pasal 96 menjelaskan tentang perekomendasi usul pemberian pembebasan bersyarat oleh pengamat pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan.
- Pasal 97 menjelaskan tentang verifikasi tembusan usul pemberian pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh kepala kantor wilayah dan disampaikan kepada direktur jenderal.
- Pasal 98 menjelaskan tentang verifikasi usul pemberian pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh direktur jenderal dan apabila terdapat perbaikan maka direktur jenderal mengembalikan usul pemberian pembebasan bersyarat kepada kepala lapas/LPKA untuk dilakukan perbaikan.
- Pasal 99 menjelaskan tentang prosedur atau tata cara pemberian pembebasan bersyarat, yakni Direktur Jenderal atas Nama Menteri menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat.
- Pasal 100 menjelaskan tentang pendataan bagi narapidana yang telah memenuhi kelengkapan dokumen khusus narapidana dalam tindak pidana terorisme, narkoba, dan korupsi.

5. Penjelasan Pembebasan Bersyarat bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia

Indonesia memiliki aturan hukum mengenai pembebasan bersyarat yang dikodifikasikan di dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur bahwa seseorang narapidana apabila telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan, maka ia dapat menuntut hak pembebasan bersyarat. Namun untuk menuntut pembebasan bersyarat narapidana tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam pasal 15a Kitab Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Pasal 14 ayat (1) huruf k. Dimana dikatakan pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana maupun anak didik pemsarakatan.

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan dikatakan sebagai suatu kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat; maka dari itu dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan, dapat ditemukan adanya persyaratan dan ketentuan khusus bagi tindak pidana korupsi. Diantaranya adanya ketentuan dalam pasal 43A ayat (1) huruf a harus melakukan kerjasama dengan penegak hukum dalam hal membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Oleh sebab itu bisa dilihat adanya upaya memperketat pemberian pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi. Aturan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

B. Studi Perbandingan Di Negara Lain Tentang Pembebasan Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Kebijakan hukum pidana terkait pemberian pembebasan bersyarat yang seharusnya di indonesia tidak bisa hanya dilihat dari peraturan yang ada di indonesia saja. Oleh karena itu dalam pembahasan kedua dalam bab ini akan dibahas tentang perbandingan pembebasan bersyarat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jepang.

Terdapat persamaan syarat pemberian pembebasan bersyarat Negara Indonesia dengan Negara Jepang. Persamaan pemberian pembebasan bersyarat itu terlihat dengan adanya ketentuan seorang narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana (di Indonesia bpidana penjara, sedangkan di Jepang pidana penjara dengan atau kerja paksa). Perbedaan ketentuan hukum dalam KUHP Indonesia ada pengaturan tentang ketentuan waktu minimal masa pidana penjara yang telah dijalani yaitu sekurang-kurangnya sembilan bulan. Sedangkan di KUHP Jepang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang ketentuan waktu minimal masa pidana penjara yang telah dijalani. Perbedaan lainnya di dalam KUHP Indonesia tidak diatur tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi seorang yang dipidana penjara seumur hidup. Sedangkan di dalam KUHP Jepang diatur tentang

pemberian pembebasan bersyarat bagi seorang yang dipidana penjara seumur hidup dengan ketentuan telah menjalani 10 tahun pidana penjara.

Dilihat dari ketentuan hukum terdapat persamaan pencabutan pembebasan bersyarat Negara Indonesia dengan Negara Jepang, yakni jika seorang yang diberikan pelepasan bersyarat melakukan kejahatan, maka pelepasan bersyaratnya dicabut. Lebih jelasnya diatur dalam KUHP Indonesia apabila seorang yang diberikan pelepasan bersyarat melanggar syarat-syarat yang ada dalam surat pas. Dalam KUHP Jepang Pasal 29 ayat (4) apabila seorang yang dilepas bersyarat tidak menunjukkan hal-hal yang harus ia penuhi dalam hal ini tidak berkelakuan baik maka pelepasan bersyaratnya bisa dicabut. Perbedaan ketentuan hukum dalam KUHP Indonesia diatur adanya ketentuan jangka waktu penetapan pembebasan bersyarat setelah tiga bulan melakukan masa percobaan dengan ketentuan berkelakuan baik. Walaupun putusan pelepasan bersyarat sudah menjadi putusan tetap, terhadap putusan tersebut dapat dicabut apabila dikemudian hari narapidana tersebut melakukan kejahatan lagi. Dalam KUHP Jepang tidak diatur tentang masa percobaan, tetapi diatur tentang ketentuan sebelum seorang narapidana mendapatkan pelepasan bersyarat melakukan kejahatan lain, maka pelepasan bersyarat itu dapat dicabut.

C. Pembebasan Bersyarat Di Atur Dalam RKUHP 2019

Dalam Pasal 72 memuat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat (sedikit) 9 (sembilan) bulan di lembaga pemasyarakatan dan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Narapidana yang telah melakukan beberapa tindak pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbangkan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap 1 (satu) pidana.

Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana. Apabila dalam masa percobaan terpidana ditahan secara sah karena suatu perkara, maka waktu selama ia berada dalam tahanan tidak diperhitungkan. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.

Dalam Pasal 73 ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan tindak pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya tidak boleh minum minuman keras. Syarat-syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana misalnya hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dalam ketentuan ini perubahan atas syarat-syarat khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pembimbingan terhadap narapidana yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan hal-hal berikut :

1. Kebijakan hukum pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif, yaitu di dalam :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 15, Pasal 15a, Pasal 15b);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyrakatan (Pasal 14 ayat 1 huruf k);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat (Pasal 43, Pasal 43A, Pasal 43B);
 - d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Pasal 82, Pasal 83, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101).
2. Dilihat dari ketentuan hukum antara KUHP Indonesia dengan KUHP Jepang terdapat persamaan dan perbedaan dalam pemberian pembebasan bersyarat. Persamaan pemberian pembebasan bersyarat itu terlihat dengan adanya ketentuan seorang narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana. Perbedaan ketentuan hukum dalam KUHP Indonesia ada pengaturan tentang ketentuan waktu minimal masa pidana penjara yang telah dijalani yaitu sekurang-kurangnya sembilan bulan, sedangkan di KUHP Jepang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang ketentuan waktu minimal masa pidana penjara yang telah dijalani. Perbedaan lainnya di dalam KUHP Indonesia tidak diatur tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi seorang yang dipidana penjara seumur hidup, sedangkan di dalam KUHP Jepang diatur tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi seorang yang dipidana penjara seumur hidup dengan ketentuan telah menjalani 10 tahun pidana penjara.
3. Di dalam RKUHP 2019 pemberian pembebasan bersyarat diatur dalam pasal 72 yang memuat tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana yang telah menjalani pidana penjara yang masa pidananya paling singkat 1 (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat (sedikit) 9 (sembilan) bulan. Dengan harapan narapidana dapat dibina untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat.

B. Saran

Pembebasan bersyarat merupakan hak bagi setiap narapidana, namun khusus untuk kejahatan transnasionaal terorganisasi seperti tindak pidana korupsi harus ada pengetatan ketentuan dan syarat-syarat yang jelas, karena dalam KUHP maupun RKUHP tidak diatur jelas ayat-ayat yang dikhususkan bagi pelaku tindak pidana korupsi, sehingga pemberian pembebasan bersyarat tidak akan menjadi celah hukum bagi narapidana tindak pidana korupsi untuk mempersingkat masa pidananya.

Daftar Pustaka

- A. Hamzah. (1985) *Korupsi : Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Akademika Pressindo.
- Dadang Kahmad. (2000) *Metode Penelitian Agama*. CV Pustaka Setia. Ira Alia Maerani. (2018) *Hukum Pidana & Pidana Mati*. Unissula Press.
- Martiman Prodjohamidjojo. (2009) *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.20 Tahun 2001)*, CV.Mandar Maju.
- Romli Atmasasmita. (2004) *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Mandar Maju.
- R. Sugandhi. (1981) *KUHP dengan Penjelasannya*. Usaha Nasional.
- Soerjono Soekanto. (2004) *Hukum Acara Pidana Jilid II*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001) *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018) *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Yayasan Sudarto.
- Syahrudin Husein. (1998) *Pengantar Ilmu Hukum*. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.